

**KEABSAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT SUKU SASAK
(Studi di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah)**

Skripsi



Oleh:

Rahmat Fatoni

22101021065

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

**KEABSAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT SUKU SASAK
(Studi di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
Tengah)**

Skripsi

Halaman Sampul Dalam

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Rahmat Fatoni

22101021065

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

SUMMARY

THE VALIDITY OF EARLY MARRIAGE ACCORDING TO CIVIL LAW AND SASAK CUSTOMARY LAW

(Study in Mekarsari Village, West Praya Sub-District, Central
Lombok Regency)

**Rahmat Fatoni¹, Isdiyana Kusuma Ayu, S.H., M.Kn², M. Usman
Syahirul Azmani, S.H., M.H³**

Faculty of Law, Islam University of Malang

This study aims to examine two main issues, namely (1) the factors causing early marriage in Mekarsari Village, Praya Barat Subdistrict, Central Lombok Regency, and (2) the validity of early marriage according to civil law and the customary law of the Sasak tribe. The research employs a legal-juridical research method and a sociological-juridical research approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation of early marriage participants, their parents, traditional leaders of Mekarsari Village, and the Praya Religious Court Office.

The results of the study indicate that early marriage in Mekarsari Village is caused by several factors, including: Early marriage in Mekarsari Village is influenced by various factors. First, the factors of love and personal decision. Second, cultural influence (merariq tradition). Third, religious factors. Fourth, lack of knowledge and compliance with state law. Fifth, family involvement and traditional leaders. Sixth, social factors. Early marriages that occur in Mekarsari Village without a dispensation from the religious court are not valid under civil law.

In the view of Sasak customary law, early marriage is still considered valid if it meets the customary requirements and procedures and is in accordance with the teachings of Islam. Age is not a primary requirement for the validity of marriage according to custom. As long as there is mutual agreement between both parties, and the marriage is conducted through customary stages such as sejati sila, selabar, and serum serah aji kerame, the marriage is recognized and respected socially.

This study concludes that there is a gap between customary law and state law. Therefore, collaboration between traditional leaders, religious leaders, and the government is needed to harmonize local cultural values with national laws in order to protect children's rights and prevent the negative impacts of early marriage.

Keywords: Legality; Early Marriage; Civil Law; Customary Law; Sasak Tribe

RINGKASAN

**KEABSAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT SUKU SASAK**
(Studi di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok
tengah)**Rahmat Fatoni¹, Ayu², Azmani³**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, yaitu (1) faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, serta (2) keabsahan pernikahan dini tersebut menurut hukum perdata dan hukum adat Suku Sasak. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis dan pendekatan penelitian yuridis sosiologi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku, tokoh adat Desa Mekarsari dan Kantor PA Praya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Mekarsari disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pernikahan dini di Desa Mekarsari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor cinta dan keputusan pribadi. Kedua, pengaruh budaya (tradisi merariq). Ketiga, faktor agama. Keempat, kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum negara. Kelima, keterlibatan keluarga dan tokoh adat. Keenam, faktor social. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Mekarsari tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama tidak sah menurut hukum perdata.

Dalam pandangan hukum adat Suku Sasak, pernikahan dini tetap dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosesi adat serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Usia tidak menjadi syarat utama dalam keabsahan pernikahan menurut adat. Selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, serta pernikahan dilangsungkan melalui tahapan adat seperti *sejati sila*, *selabar*, dan *serum serah aji kerame*, maka pernikahan tersebut diakui dan dihormati secara sosial.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah dalam menyelaraskan nilai-nilai budaya lokal dengan aturan hukum nasional, guna melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Keabsahan; Pernikahan Dini; Hukum Perdata; Hukum Adat; Suku Sasak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.¹

Sebagaimana kita ketahui bahwa memang usia mengenai perkawinan diatur baik dalam hukum perdata yang berlaku di negeri ini maupun undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Adanya batasan usia dalam perkawinan tentu pada dasarnya memiliki tujuan

¹ Achmad Al-Muhajir and Amrotus Soviah, 'PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', ASA, 5.2 (2023), pp. 34–61, doi:10.58293/asa.v5i2.75.

karena seseorang sebelum melakukan pernikahan adakalanya seseorang tersebut telah cukup usia dan dikatakan telah matang baik jiwa bahkan raganya, karena memang ikatan dari perkawinan merupakan ikatan yang sakral maka hubungan ini harus dijalin secara sehat dan berkualitas. Tujuan yang lainnya dari dibatasinya usia dalam perkawinan yakni memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan tidak hanya pada kedua mempelainya saja.

Kemudian pada dasarnya yang menjadi batas usia minimal untuk melangsungkan hubungan perkawinan yakni seperti halnya tercantum dalam KUH Perdata batas usia, yang mana Pasal 29 KUH Perdata mengaturnya yang pada intinya berbunyi “batas usia untuk melangsungkan hubungan perkawinan adalah 18 tahun bagi calon mempelai pria (suami) serta 15 tahun bagi calon mempelai wanita (istri)” namun ketentuan tersebut pun dapat dikecualikan jika baik mempelai suami maupun mempelai istri mengajukan dispensasi yang mana dispensasi tersebut tentunya di berikan oleh pemerintah namun harus dengan didasarkan oleh alasan yang tentunya bersifat sangat penting serta mendesak.

Maka dengan demikian, adanya suatu ukuran ditentukannya suatu batas bagi usia atau umur untuk melangsungkan perkawinan dalam KUH Perdata tersebut pada dasarnya tentu di dasarkan pada suatu tolak ukur yakni tentunya pada fungsi biologis dari keduanya baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai prianya. Mengingat dalam melangsungkan perkawinan tentunya fungsi biologis keduanya harus sudah dikatakan cukup

siap berdasarkan usia atau umur karena dengan adanya hubungan perkawinan tentu dalam hubungan tersebut mengharapkan kehadiran adanya keturunan. Maka ditentukannya batas usia atau umur tersebut juga selain berdasarkan fungsi biologisnya juga tentunya sebagai kepentingan untuk kesehatan baik jasmani bahkan rohani keduanya.²

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, perkawinan dilihat tidak hanya dari sudut pandang agama dan sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, negara hadir untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan merupakan sarana awal dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Kehidupan rumah tangga yang harmonis diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Karena perkawinan merupakan pondasi kehidupan masyarakat dan negara.³

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bunyi pasal 1: tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan

² 'Nursifa_karakter,+127-

142,Shella,Paradigma+Perkawinan+Anak+Dibawah+Umur+dalam+Perspektif+Hukum+Perdata_Ke
lompok+1_05PPKP002+(REV+1)+(1)', n.d.

³ Baiq Desy Anggraeny, 'Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau dari
Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi di
Kabupaten Lombok Tengah)', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 9.1 (2017), doi:10.18860/j-
fsh.v9i1.4375.

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan upacara seremonial yang sakral.⁴

Salah satu isu yang krusial dalam praktik perkawinan di Indonesia adalah pernikahan dini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum. Fenomena ini mencakup lebih dari sekadar isu hukum ia juga terkait erat dengan masalah sosial, budaya, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak dan perempuan. Di berbagai kawasan, pernikahan dini masih merupakan praktik yang umum dilakukan, baik akibat faktor budaya, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, maupun karena adanya pengaruh kuat dari tradisi.

Pernikahan dalam hukum adat harus memenuhi aturan hukum adat yang berlaku seperti pengaturan tentang bentuk pernikahan, cara melamar, upacara pernikahan, dan putusnya pernikahan. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang masih melekat kuat. Namun ada satu hal yang begitu menarik untuk dibahas mengenai hukum adat pernikahan

⁴ Muhammad Mabrur Haslan and Dahlan Dahlan, 'Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)', *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), p. 21, doi:10.31764/civicus.v10i1.9698.

dibawah umur atau sering dikenal juga pernikahan dini. Hukum adat tidak secara mutlak mengatur batas usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Secara normatif (*das Sollen*), hukum perdata nasional melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak, mengurangi angka pernikahan anak, serta menjamin kesiapan fisik dan mental dalam membina rumah tangga. Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Tujuan adanya batas usia dalam melangsungkan pernikahan ialah untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan esensi dari suatu pernikahan.⁵

Namun demikian, secara empiris (*das Sein*), praktik pernikahan dini masih marak terjadi di kalangan masyarakat Suku Sasak. Tradisi lokal seperti merariq atau kawin lari kerap kali menjadi celah bagi berlangsungnya pernikahan anak, bahkan sebelum usia 19 tahun. Praktik ini sering kali mendapat legitimasi dari masyarakat adat setempat dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, adat istiadat, atau tekanan sosial.

⁵ Veronica Cynthia Putri Purwana, Nadia Risa Rasmitha, and Selvin Armynova Purba, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat*, n.d.

Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum nasional yang berlaku dan norma hukum adat yang masih dijunjung tinggi.

Salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Sasak adalah tradisi merariq yang dilakukan dengan jalan melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. Menurut Bustami Saladin, ada dua pandangan terkait dengan tradisi merariq Kelompok pertama menilai bahwa tradisi ini merupakan warisan leluhur masyarakat suku Sasak. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun bahkan sebelum kolonialisasi oleh masyarakat Bali dan Belanda. Berdasarkan fakta ini tradisi merariq wajib dilestarikan. Sedangkan kelompok yang kedua memandang bahwa merariq bukan produk budaya perkawinan yang “genuine” dari masyarakat suku Sasak. Merariq merupakan tradisi yang dibawa oleh masyarakat Bali pada saat melakukan kolonialisasi di wilayah pulau Lombok. Tradisi ini dipandang warisan budaya masyarakat Hindu dan tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Merariq merupakan salah satu cara perkawinan yang umum dilakukan oleh masyarakat Sasak. Tradisi ini muncul dari pengaruh budaya Hindu Bali setelah melakukan invasi terhadap Lombok pada abad ke 17, yang dalam praktiknya seringkali menimbulkan konflik karena dilakukan dengan cara mencuri si gadis atau berlari lari bersama tanpa diketahui oleh orangtua si gadis, kerabat atau pihak lain yang dapat menghalangi niatan tersebut. Karena itu tradisi ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki terjadinya perkawinan diawali dengan *khitbah* atau

peminangan, dan *Salabar* merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah yang disediakan adat sebagai tindak lanjut dari peristiwa *memaling* atau *merariq* berupa negosiasi antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan keluarga calon mempelai perempuan berkenaan dengan pembayaran *ajikrame* dan *pisuke*.⁶

Tingginya usia menikah dini atau remaja di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial dan budaya, serta faktor ekonomi. Suku Sasak sendiri memiliki budaya Merariq atau Kawin Lari, dimana seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang dia pilih atas dasar suka sama suka dapat dilakukan dengan melarikan anak perempuan tersebut melalui persetujuan atau tanpa persetujuan dari keluarga pihak perempuannya, ada juga kasus merariq yang dilakukan oleh pasangan muda yang berencana menikah baik direstui atau tidak direstui oleh orang tua. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus menyetujui pasangan tersebut melakukan pernikahan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya persentase pernikahan remaja usia 10–19 tahun yaitu sebesar 56%.⁷ Di Pulau Lombok tradisi adat dan agama masih kental dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagian besar penduduk pulau Lombok menganut agama Islam sehingga

⁶ Hilman Syahrial Haq and Hamdi Hamdi, 'PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK', *Perspektif*, 21.3 (2016), p. 157, doi:10.30742/perspektif.v21i3.598.

⁷ Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti and others, 'INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21.3 (2018), pp. 152–62, doi:10.22435/hsr.v21i3.166.

pulau Lombok dikenal juga dengan sebutan pulau seribu masjid, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat berpengaruh dalam upaya mendidik dan membangun masyarakat. Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadikan mereka sebagai tokoh panutan dan teladan bagi masyarakat.⁸

Tradisi merariq digunakan sebagai ritual memulai prosesi perkawinan. Tradisi ini digunakan juga digunakan sebagai sarana mempertahankan harga diri sekaligus menunjukkan sifat maskulinitas laki-laki Sasak karena berhasil melarikan calon istrinya. Sementara itu, orang tua si gadis juga merasa enggan memberikan anak gadisnya begitu saja kepada seorang laki-laki dengan cara yang biasa, karena orang tua mengibaratkan anak gadisnya sebagai sesuatu yang berharga sehingga tidak patut jika diminta dengan cara yang biasa. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Sasak “ara’m ngendeng anak manok baen” (seperti meminta anak ayam saja). Menurut M. Nur Yasin, tradisi ini berkaitan erat dengan prestise keluarga pihak perempuan sebagai wujud prestasi bukan wanprestasi terhadap rencana perkawinan. Seorang gadis yang dilarikan merasa dianggap memiliki keistimewaan tertentu, sehingga menarik hati lelaki. Tradisi merariq juga mengindikasikan adanya inferioritas perempuan suku Sasak yaitu ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Penyelesaian tradisi merariq tidak selalu dengan adanya perkawinan, karena tidak tercapainya kesepakatan antara keluarga calon

⁸ Baiq Yuni Fitri Hamidiyanti and others, ‘INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB’, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21.3 (2018), pp. 152–62, doi:10.22435/hsr.v21i3.166.

mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Meskipun tradisi melarikan anak gadis sebelum perkawinan dinilai sebagian kalangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dikhawatirkan memunculkan berbagai ekses negatif, tradisi merariq masih menarik untuk dikaji lebih jauh khususnya berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dibangun dalam tradisi merariq yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.⁹

Desa Mekarsari yang terletak di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan desa dengan mayoritas penduduk Suku Sasak yang masih memegang erat adat istiadat, khususnya tradisi merariq atau kawin lari. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian penting dalam budaya perkawinan Sasak, tetapi juga seringkali berimplikasi pada tingginya praktik pernikahan dini, karena prosesnya kerap dilakukan tanpa memperhatikan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa angka perkawinan anak di Lombok Tengah masih tergolong tinggi, sementara regulasi daerah dalam upaya pencegahannya belum maksimal. Dengan demikian, Desa Mekarsari menjadi lokasi yang tepat untuk penelitian karena merepresentasikan masyarakat adat Sasak yang budayanya masih kental, sekaligus memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana hukum adat dan hukum

⁹ Anggraeny, 'Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)'.

perdata berinteraksi serta menimbulkan problematika dalam keabsahan pernikahan dini.

Tradisi merariq atau kawin lari dalam masyarakat Sasak merupakan salah satu bentuk perjodohan atau perkawinan yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial-budaya mereka. Proses ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan usia calon pengantin, dan tidak jarang melibatkan anak perempuan yang belum mencapai usia 18 atau bahkan 16 tahun.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan praktik yang merugikan tumbuh kembangnya. Dalam hal ini, pernikahan dini dikategorikan sebagai salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak karena berpotensi menghilangkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang layak.

Di sisi lain, hukum adat juga mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Artinya, praktik-praktik adat seperti merariq memiliki tempat tersendiri dalam

masyarakat dan dihormati oleh negara, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan.

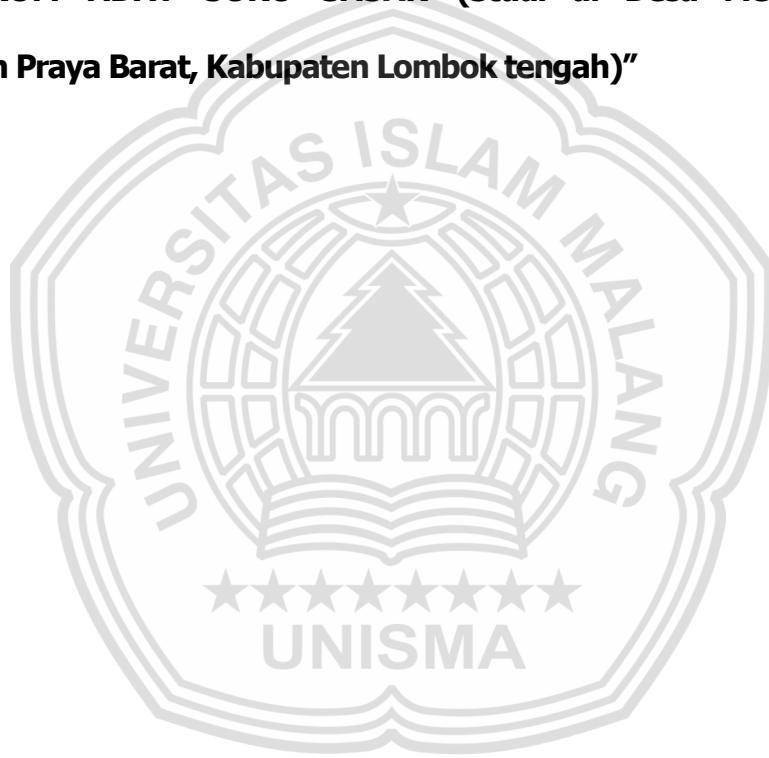
Perbedaan antara hukum adat dan hukum perdata dalam kasus pernikahan dini menimbulkan ambiguitas hukum dan masalah sosial yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, masyarakat adat merasakan keterikatan oleh norma-norma tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sisi lain, demi perlindungan warga negara, terutama kelompok rentan seperti anak dan perempuan, negara menuntut kepatuhan terhadap hukum nasional. Di samping itu, lembaga peradilan menghadapi dilema dalam menangani permohonan dispensasi kawin, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yang menetapkan syarat dan pertimbangan ketat untuk memberikan izin kawin kepada pasangan di bawah usia minimal.

Analisis studi kasus di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah menjadi penting karena daerah ini merupakan salah satu pusat budaya Sasak, dengan tingkat praktik merariq yang masih tinggi. Studi tentang keabsahan pernikahan dini dalam tradisi Suku Sasak dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, apakah keduanya saling melengkapi atau malah menciptakan konflik, serta posisi hukum perdata dalam menghadapi tantangan yang timbul dari keragaman hukum di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi hukum yang adil dan kontekstual, yaitu titik temu antara penghormatan terhadap adat

istiadat dan perlindungan hukum bagi anak-anak dan perempuan, serta upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka Negara Hukum Indonesia.¹⁰ Masalah ini menjadi sesuatu yang layak untuk dibahas, penulis akan menganalisis terkait dengan keabsahan pernikahan dini, dengan skripsi yang berjudul:

**“KEABSAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM PERDATA
DAN HUKUM ADAT SUKU SASAK (Studi di Desa Mekarsari,
Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah)”**



¹⁰ M. Usman Syahirul Azmani, 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana keabsahan pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah menurut hukum perdata dan hukum adat suku sasak?

C. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian yang disampaikan penulis yaitu sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan diatas, Oleh karena itu, apa yang disampaikan di sini bertujuan untuk mencapai sasaran penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Untuk mengetahui keabsahan pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah.

D. Manfaat

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai legalitas pernikahan dini dalam adat suku sasak menurut hukum perdata dan hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi, manfaat, dan informasi yang berguna bagi :

a) Bagi Peneliti

Peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menguasai metode penelitian hukum diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi dalam bidang hukum perdata dan hukum adat, serta berfungsi sebagai sumber atau acuan untuk penelitian lebih lanjut.

b) Bagi Masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat Sasak, mengenai aspek legal pernikahan dini menurut hukum nasional. serta Masyarakat umum bisa mendapatkan pembelajaran mengenai langkah-langkah hukum yang

bisa dipergunakan dalam mengatasi masalah dalam kasus pernikahan dini.

c) Bagi Kepala Desa Mekarsari

Sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lokal. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum perdata dan hukum adat Suku Sasak memandang pernikahan dini. Hasilnya dapat menjadi landasan kepala desa dalam menyusun kebijakan yang lebih bijak dan tepat sasaran terkait praktik pernikahan dini di Desa Mekarsari.

E. Orisinilitas Penelitian

Berkaitan dengan Penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pernikahan dini menurut hukum perdata dan hukum adat, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *Pertama*, dengan judul PERNIKAHAN DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT yang disusun oleh Purwana dkk, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan hukum adat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang pernikahan adat Madura sedangkan penelitian ini membahas tetntang pernikahan adat Sasak serta penelitian ini juga

membahas menurut hukum perdata sedangkan penelitian sebelumnya tidak.

Skripsi yang *Kedua*, dengan judul PARADIGMA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA yang disusun oleh Mawardah dkk, mahasiswa Universitas Pamulang, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dalam hukum perdata, perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang hukum adat sedangkan penelitian sebelumnya tidak.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB yang disusun oleh Hamidiyanti dkk, mahasiswa Politeknik Kementerian Kesehatan Mataram, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang tradisi menikah dalam suku sasak dan pernikahan usia dini, perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Praktik intervensi dan pendekatan tokoh masyarakat di Lombok Barat sedangkan penelitian ini menggunakan aturan hukum (perdata dan adat) dan kasus-kasus yang terjadi di Lombok Tengah.

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Purwana dkk UPN Veteran Jakarta	PERNIKAHAN DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana hukum pernikahan dini pada adat Madura? 2. Apasaja faktor-faktor pernikahan dini pada adat Madura? 3. Bagaimana dampak pernikahan dini?		
HASIL PENELITIAN		
Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan sesuatu yang memiliki banyak resiko negatif kepada anak. Namun, tidak dapat dipungkiri rendahnya pengetahuan mengenai dampak negatif dari pernikahan dini membuat masyarakat menutup mata terkait hal tersebut terutama masyarakat daerah yang mana mengikuti adat istiadat yang ada di daerah setempat. Pada masyarakat madura sendiri terdapat banyak faktor pendorong yang menyebabkan maraknya terjadi pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan, dan yang terutama adalah stereotip dari masyarakat setempat jika seseorang menolak lamaran. Bahkan terkadang pernikahan ini dilakukan tanpa persetujuan dan pembicaraan dengan sang anak sebelumnya. Hal ini menjadi dilema dimana anak harus menuruti kemauan orang tuanya sedangkan orang tuanya mengikuti kebiasaan adat agar tidak mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat padahal sang anak memiliki hak untuk menolak pernikahan tersebut. Kebiasaan manipulasi data untuk ke KUA oleh masyarakat madura juga menjadi sorotan dikarenakan tidak ketatnya sistem di pemerintahan Indonesia membuat kasus pernikahan dini di Indonesia terus bertambah. Dari beberapa uraian di atas kami menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk terus memberikan sosialisasi untuk para orang tua yang mendalam dan menyeluruh mengenai pernikahan dini kepada masyarakat di daerah-daerah terutama di daerah yang terpencil. Serta berikan pendidikan yang setinggi-tingginya dengan biaya murah bahkan gratis kepada anak-anak di daerah agar anak-		

	anak bisa lebih fokus dalam pendidikan dibanding memikirkan pernikahan. Berikan sosialisasi juga mengenai apa saja yang harus disiapkan sebelum menikah, seperti dalam hal mental, finansial maupun fisik. Perbaiki sistem pendataan di seluruh aspek pemerintahan terutama pencatatan pernikahan di KUA agar tidak dapat dimanipulasi dan pernikahan dini tidak semakin marak kedepannya.	
	PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dan hukum adat
	PERBEDAAN	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas tentang pernikahan adat Madura sedangkan penelitian ini membahas tetntang pernikahan adat Sasak serta penelitian ini juga membahas menurut hukum perdata sedangkan penelitian sebelumnya tidak.
NO	PROFIL	JUDUL
2.	Mawardah dkk Universitas Pamulang	PARADIGMA PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana aturan usia perkawinan dalam hukum perdata? 2. Bagaimana pengaruh terjadinya perkawinan di bawah umur? 3. Apasaja dampak dari perkawinan di bawah umur? 4. Apasaja upaya untuk meminimalisir perkawinan anak dibawah umur?	
	HASIL PENELITIAN	
	Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang disediakan serta disiapkan untuk dewasa yang perbarui dan perbaikan rumah tangga. Perkawinan dibawah umur merupakan kegiatan yang lumrah kalangan	

	masyarakat, dengan tujuan ingin mengangkat status kedudukan sosialnya dimasyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur. 1) Faktor Keluarga. 2) Faktor Pendidikan. 3) Faktor Tradisi/adat. 4) Faktor Lingkungan, dan 5) Faktor Diri Sendiri. Dampak yang terjadi pada pernikahan dibawah umur yakni pertama, dari segi fisik. Kedua, segi mental. Ketiga, segi kesehatan. Keempat, Segi kelangsungan rumah tangga. Kelima, segi pendidikan. Keenam, dampak terhadap suami istri. Ketujuh, dampak terhadap anak-anaknya Kemudian dampak selanjutnya yakni pada kedua pihak keluarga yakni putusnya tali silaturahmi antar keluarga. Upaya dalam meminimalisirkan peekawinan anak dibawah umur dapat dilakukan penyuluhan secara rutin kepana para remaja agar tidak memiliki keinginan/keadaan mendesak untuk melakukan perkawinan dibawah umur serta penyuluhan ke sekolah untuk memotivasi para remaja untuk mementingkan dan fokus terlebih dahulu ke pendidikan formalnya yang dapat menjauhkan para remaja dari situasi perkawinan anak dibawah umur, Kemudian melakukan nasihat-nasihat keagamaan kepada para remaja Agar tidak melakukan perkawinan anak dibawah umur, dan melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat mengenai UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.	
	PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini dalam hukum perdata
	PERBEDAAN	perbedaan kedua penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang hukum adat sedangkan penelitian sebelumnya tidak.
NO	PROFIL	JUDUL
3.	Hamidiyanti dkk	INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN

Politeknik Kementerian Kesehatan Mataram	PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB
RUMUSAN MASALAH	
HASIL PENELITIAN	
Intervensi tokoh adat dan tokoh agama pada tradisi menikah suku sasak mampu meningkatkan pengetahuan remaja terhadap dampak pernikahan usia dini. Intervensi tokoh adat dan tokoh agama pada tradisi menikah suku sasak mampu mengubah sikap yang lebih positif yaitu setuju menunda usia pernikahan. Terdapat satu remaja putri yang ingin menunda pernikahannya sampai dengan usia > 20 tahun setelah diminta menikah oleh pasangan dan orang tuanya. Keikutsertaan pada program keluarga berencana memerlukan intervensi jangka panjang.	
PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang tradisi menikah dalam suku sasak dan pernikahan usia dini.
PERBEDAAN	Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menggunakan Praktik intervensi dan pendekatan tokoh masyarakat di Lombok Barat sedangkan penelitian ini menggunakan aturan hukum (perdata dan adat) dan kasus-kasus yang terjadi di Lombok Tengah.

PROFIL	JUDUL
---------------	--------------

Rahmat Fatoni Universitas Islam Malang	KEABSAHAN PERNIKAHAN DINI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT SUKU SASAK (Studi di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah)
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah? 2. Bagaimana keabsahan pernikahan dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah menurut hukum perdata dan hukum adat suku sasak?	
NILAI KEBARUAN	
Pada penelitian ini menawarkan pendekatan komprehensif dengan membandingkan dan mengintegrasikan perspektif hukum perdata (termasuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) dengan hukum adat Sasak, khususnya dalam konteks pernikahan dini.	

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Dengan metodologi, arah dan langkah-langkah penelitian menjadi lebih jelas. Teknik penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih gejala hukum tertentu. Teknik ini juga berupaya menemukan solusi atas permasalahan dalam gejala-gejala tersebut melalui analisis mendalam terhadap aspek hukumnya. Oleh karena itu, berikut ini adalah teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya dan benar untuk penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yaitu yuridis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan Keabsahan Pernikahan Dini dalam Adat Suku Sasak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat di Suku Sasak. Penelitian hukum yuridis adalah penelitian yang berfokus pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan penerapannya dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena titik tekannya ada pada norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologi. Metode yuridis sosiologis (sering juga disebut socio-legal research) adalah pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai gejala sosial dalam masyarakat (law in action). Artinya, penelitian tidak berhenti pada teks undang-undang, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹¹

3. Lokasi Penelitian

¹¹ 'Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum', n.d.

Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi lokasi dalam penelitian ini. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena tertarik untuk mengetahui Keabsahan Pernikahan Dini Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat di Suku Sasak.

4. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber utama, berupa tindakan sosial dan pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari masyarakat Desa Mekarsari yaitu pasangan pelaku pernikahan dini serta orang tua dari pasangan tersebut, kemudian ketua adat Desa Mekarsari dan Kantor Pengadilan Agama Praya melalui wawancara dan pengamatan (observasi) serta dokumentasi.

2) Sumber Data Sekunder

a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. UUD 1945 tentang Dasar konstitusional perlindungan anak & adat
2. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
3. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan usia minimal perkawinan.

4. PERDA Nusa Tenggara Barat No. 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak
- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis berbagai rumusan masalah yang diperoleh dari surat keputusan, penetapan pengadilan, jurnal hukum, literatur hukum, serta semua bahan terkait dalam penelitian ini, yang kemudian akan dihubungkan dengan bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi dilakukan secara langsung pada masyarakat dan tokoh adat Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah serta Kantor Pengadilan Agama Praya dengan mencatat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan, masyarakat kabupaten Lombok Tengah yang terlibat dalam pernikahan dini.

- 3) Dokumentasi adalah studi yang dilakukan terhadap data fisik atau bukti terkait Keabsahan Pernikahan Dini Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat di Suku Sasak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengubah data menjadi informasi agar lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan analisis data Yuridis kualitatif. Metode Yuridis kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada pernyataan dari responden yang didapatkan dalam proses wawancara serta dimulai dalam tulisan kalimat yang logis. Dari hasil wawancara tersebutlah maka peneliti akan menarik kesimpulan dengan kesesuaian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi empat bab. Yang pada masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Berikut sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis atau latar belakang, serta urgensi masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

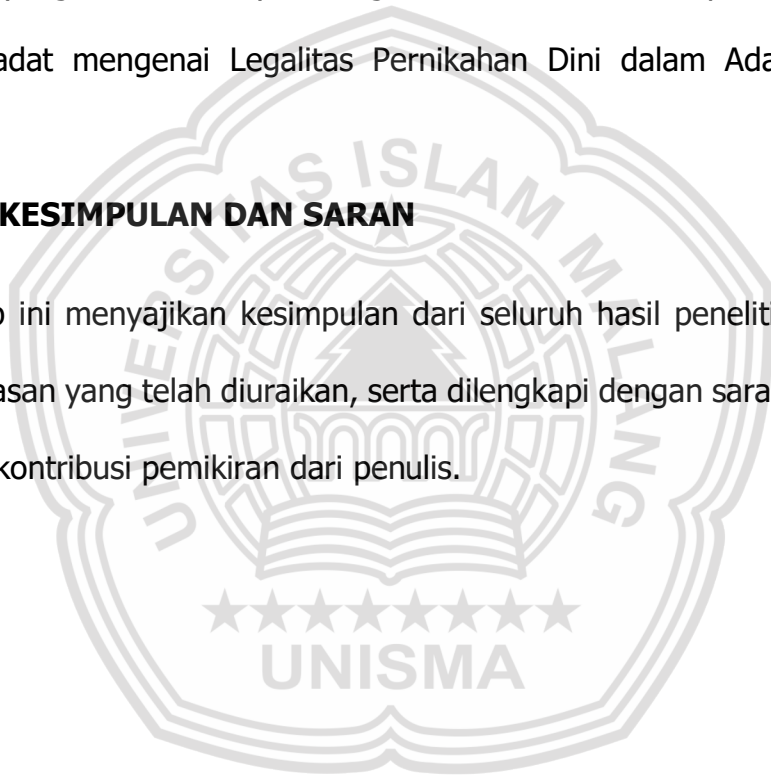
Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai Pengertian Legalitas Pernikahan Dini dalam Adat Suku Sasak Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yaitu Bagaimana aturan hukum perdata dan hukum adat mengenai Legalitas Pernikahan Dini dalam Adat Suku Sasak.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, serta dilengkapi dengan saran-saran sebagai kontribusi pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah

Pernikahan dini di Desa Mekarsari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor cinta dan keputusan pribadi. Kedua, pengaruh tradisi merariq (Kawin Lari). Ketiga, faktor agama. Keempat, kurangnya pengetahuan dan kepatuhan terhadap hukum negara. Kelima, keterlibatan keluarga dan tokoh adat. Keenam, faktor sosial.

2. Keabsahan Pernikahan Dini di Desa Mekarsari Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Suku Sasak

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Mekarsari tanpa adanya dispensasi dari pengadilan agama tidak sah menurut hukum perdata. Meskipun pernikahan tersebut mungkin diakui secara adat atau agama, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Sehingga pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menghadapi berbagai hambatan hukum, seperti kesulitan dalam pembuatan akta nikah,

akta kelahiran anak, pengurusan hak waris, serta perlindungan hukum dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam pandangan hukum adat Suku Sasak, pernikahan dini tetap dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan prosesi adat serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Usia tidak menjadi syarat utama dalam keabsahan pernikahan menurut adat. Selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, serta pernikahan dilangsungkan melalui tahapan adat seperti *sejati sila*, *selabar*, dan *serum serah aji kerame*, maka pernikahan tersebut diakui dan dihormati secara sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan keabsahannya menurut hukum adat Suku Sasak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, maka peneliti secara pribadi memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Desa Mekarsari. Sebaiknya pernikahan dini bukan satu-satunya pilihan yang tepat terutama bagi keluarga perempuan. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya batas usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh negara. Meskipun pernikahan dianggap sah menurut agama dan adat, pencatatan resmi di KUA dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum

negara sangat penting untuk melindungi hak-hak hukum pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Bagi Orang Tua yang Setuju terhadap Pernikahan Dini. Orang tua perlu meninjau kembali keputusan mereka dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap masa depan anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental.
3. Bagi Orang Tua yang Tidak Setuju terhadap Pernikahan Dini. Penolakan terhadap pernikahan dini sebaiknya diiringi dengan komunikasi yang terbuka dan solusi yang membangun, agar anak merasa didampingi dan tidak mengambil keputusan ekstrem karena tekanan.
4. Untuk Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Perlu adanya sinergi antara tokoh adat, tokoh agama, dan aparat pemerintah desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun hukum. Tokoh adat diharapkan lebih terbuka dalam mengarahkan masyarakat agar tradisi tetap bisa berjalan selaras dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
5. Untuk Pemerintah Daerah dan KUA. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur dispensasi kawin dan pentingnya

pencatatan pernikahan. Program penyuluhan hukum dan reproduksi remaja juga perlu lebih digencarkan, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kuat memegang tradisi adat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muhajir, Achmad, and Amrotus Soviah, 'PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA', *ASA*, 5.2 (2023), pp. 34–61, doi:10.58293/asa.v5i2.75
- Anggraeny, Baiq Desy, 'Keabsahan Perkawinan Hukum Adat Lombok (Merarik) Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 9.1 (2017), doi:10.18860/j-fsh.v9i1.4375
- Bing Waluyo, 'Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 22.2 (2020), pp. 55–63, doi:10.51921/xcs37r79
- Budi, S.H., M.H 2025
- Cahyani, *Hukum Perkawinan* (2020)
- Hamidiyanti, Baiq Yuni Fitri, and others, 'INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21.3 (2018), pp. 152–62, doi:10.22435/hsr.v21i3.166
- Yuni, and others, 'INTERVENSI TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT PADA TRADISI MENIKAH SUKU SASAK DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB', *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21.3 (2018), pp. 152–62, doi:10.22435/hsr.v21i3.166
- Handayani, Benni, *PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PERNIKAHAN DINI DALAM IKLAN LAYANAN MASYARAKAT VERSI "4T"*, n.d.
- Haq, Hilman Syahrial, and Hamdi Hamdi, 'PERKAWINAN ADAT MERARIQ DAN TRADISI SELABAR DI MASYARAKAT SUKU SASAK', *Perspektif*, 21.3 (2016), p. 157, doi:10.30742/perspektif.v21i3.598
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, and others, 'PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL ANAK DALAM PELAKSANAAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUMBER', *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4.1 (2024), pp. 491–501, doi:10.35316/hukmy.2024.v4i1.491-501

Haslan, Muhammad Mabur, and Dahlan Dahlan, 'Dampak Merariq Terhadap Masyarakat Suku Sasak (Studi Pada Masyarakat Suku Sasak di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)', *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10.1 (2022), p. 21, doi:10.31764/civicus.v10i1.9698

I, 2025

Isdiyana Kusuma Ayu, S.H., M.Kn2025, n.d.

Khairiyati Rahmah, Nur Fadhillah, 'REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 4.1 (2012), doi:10.18860/j-fsh.v4i1.2151

Koniasari, Koniasari, 'FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN DINI PADA WANITA TAHUN 2019', *Jurnal Keperawatan 'Aisyiyah*, 8.2 (2021), pp. 113–20, doi:10.33867/jka.v8i2.264

M, 2025

M. Usman Syahirul Azmani, S.H., M.H. 2025, n.d.

Mamonto, Sepriano and others, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, n.d.)

Manshuroh, Thoifah, and Syafiq Riza Hasan Basalamah, 'ANALISIS PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEMAMPUAN PENYESUAIAN DIRI DI LINGKUNGAN SOSIAL DAN KELUARGA (STUDI KASUS KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)', *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 30 March 2024, pp. 110–22, doi:10.52266/sangaji.v8i1.2663

Miarse, S.Pd. 2025

Munawar, Akhmad, 'SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), doi:10.31602/al-adl.v7i13.208

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perkawinan

Purwana, Veronica Cynthia Putri, Nadia Risa Rasmitha, and Selvin Armynova Purba, *Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat*, n.d.

Royani, Esti, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (ZAHIR PUBLISHING, n.d.)

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (KENCANA, 2017)

Yulisa, Putri Dwi, and Tri Artanto, *PERKAWINAN SEJENIS DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*, 5.2 (2023)

